

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TITIP JUAL PADA
TOKO DI BANJARSARI KULON MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

SUKMA FATIKA SARI

102190176

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I

NIP 198706122019031010

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Sari, Sukma Fatika 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Titip Jual Pada Toko di Banjarsari Kulon Madiun*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I

Kata Kunci/Keywords : Titip Jual, *Ijarah*, Tinjauan Hukum Islam

Pada kenyataannya aktifitas muamalah pada masyarakat muslim terkadang tidak mengindahkan aturan-aturan syariat, yang berpotensi terhadap keabsahan hukum atau melanggar hak-hak orang lain. Penelitian ini timbul dilatarbelakangi oleh praktik titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari Kulon Madiun, pada titip jual di sini menurut prespektif hukum islam masuk dalam jual beli atau *ijarah* dan juga problem adanya salah satu pihak yang disinyalir ada unsur kecurangan melanggar kesepakatan, yaitu penjual mendapatkan keuntungan sepihak, dimana seharusnya penjual menjual sesuai kesepakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana prespektif hukum islam terhadap akad jual beli dengan sistem titip jual di Desa Banjarsari Kulon Madiun?. 2. Bagaimana analisis terhadap kenaikan harga diluar kesepakatan titip jual pada toko di Desa Banjarsari Kulon Madiun?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field riserch* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Skripsi ini menyimpulkan pertama, praktik akad titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari Kulon termasuk dalam termasuk dalam sewa menyewa jasa. Maka dalam praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon tidak ada syarat yang bertentangan dengan sistem akad *ijarah* jasa titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari kulon, sehingga dapat diketahui bahwa praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon adalah sesuai dengan syarat *ijarah*. Tetapi dalam rukunnya, dapat diketahui bahwa ada hal yang bertentangan yaitu mengenai upah yang pada kenyataannya ada hal yang tidak sesuai karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik toko dengan menaikkan harga secara sepihak dan tidak dirundingkan lagi dengan penyeter atau pemilik barang. Oleh karenanya praktik akad *ijarah* titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari Kulon Madiun Menjadi tidak sah. Kedua, kenaikan harga yang terjadi, pada akad titip yang dilakukan kedua belah pihak tidak sah menurut hukum islam, demikian hal tersebut merugikan pihak penyeter atau penitip karena bisa mengurangi omset penjualan karena daya beli menurun dampak dari naiknya harga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sukma Fatika Sari
NIM : 102190176
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TITIP
JUAL PADA TOKO DI BANJARSARI KULON
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Maret 2024

Mengetahui,


Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah


M. H. Ibrahim Fanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002


Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
NIP. 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sukma Fatika Sari
NIM : 102190176
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Titip Jual Pada Toko
Di Banjarsari Kulon Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 31 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Shusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukma Fatika Sari
NIM : 102190176
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Titip Jual Pada Toko Di
Desa Banjarsari Kulon Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Sukma Fatika Sari
NIM 102190176

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Fatika Sari
NIM : 102190176
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Titip Jual Pada Toko Di
Banjarsari Kulon Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil-alih tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Maret 2024

Yang membuat pernyataan


Sukma Fatika Sari
102190176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan kegiatannya sehari-hari salah satunya adalah kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain baik secara pribadi maupun badan hukum¹. *Ijarah* yang merupakan aktifitas tak terpisahkan dari kehidupan merupakan bagian muamalah, dimana ia harus sesuai dengan syariah. Dalam kehidupan kita sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kehidupannya salah satunya dengan cara berbisnis.

Pada kenyataannya aktifitas *ijarah* ada masyarakat muslim terkadang tidak mengindahkan aturan-aturan syariat, yang berpotensi terhadap keabsahan hukum atau melanggar hak-hak orang lain. Artinya *ijarah* ini kadang kala menjadi suatu sarana untuk melakukan kezaliman seperti adanya penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lainnya.

Bentuk *ijarah* yang ada dan terjadi di masyarakat adalah dalam transaksi titip jual atau konsinyasi, atau penjualan yang dilakukan dengan cara menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan memberikan

¹ Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Syari'ie*, 3 (2020), 172.

komisi atau upah bagi hasil kepada pihak yang menjualkan setelah terjualnya barang.²

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di toko-toko di desa Banjarsari Kulon Madiun, di mana mekanismenya pemilik barang menitipkan barangnya untuk menjualkan dengan harga yang disepakati termasuk bagi hasilnya atau keuntungan. Faktanya ada beberapa penjual yang menaikkan harga ke konsumen secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik barang. Barang titipan tersebut seperti kerupuk yang harganya dari pihak penitip 1300 kemudian disepakati penitip dan penjual toko adalah 1500 namun pada kenyataannya oleh pemilik toko dijual dengan harga 2500. Untuk makanan ringan yang harga dari penitip dijual 800 per pcs dan disepakati oleh kedua belah pihak dijual 1000 per pcs kemudian dijual oleh pemilik toko dengan harga 1500 per pcs. Barang-barang titipan yang lainnya seperti makanan ringan serta produk olahan seperti kue-kue pasar, sayur matang dan lain-lain yang dititipkan pada toko mengalami hal yang sama, sehingga penjual atau pemilik toko menjual barang titipan tersebut tidak sesuai kesepakatan atau menaikkan harga di luar kesepakatan. Disinyalir dalam praktiknya ada unsur kecurangan yaitu dalam titip jual tersebut adanya kenaikan harga sepihak di luar kesepakatan kedua belah pihak sehingga upah tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa dari manfaat jasa yang

² Nurul Mukhlisah, "Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Syariah," *Intekna*, 1 (2013), 88.

diberikan. Ia harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, dan barang-barang yang dapat dihitung.³

Hal tersebut, menurut penulis memiliki problem atau mengandung permasalahan. Antara lain pada titip jual di sini menurut prespektif hukum islam masuk dalam jual beli atau *ijarah* dan juga problem adanya salah satu pihak yang disinyalir ada unsur kecurangan melanggar kesepakatan, yaitu penjual mendapatkan keuntungan sepihak, dimana seharusnya penjual menjual sesuai kesepakatan. Oleh karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah bentuk jual beli titip jual tersebut melalui sudut pandang hukum islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Titip Jual pada Toko di Banjarsari Kulon Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prespektif hukum islam terhadap akad jual beli dengan sistem titip jual di Desa Banjarsari Kulon Madiun?
2. Bagaimana analisis terhadap kenaikan harga diluar kesepakatan titip jual pada toko di Desa Banjarsari Kulon Madiun?

³ Hendi suhendi. *Fiqh Muamalh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 121.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prespektif hukum islam terhadap akad jual beli dengan sistem titip jual termasuk dalam jual beli atau termasuk *ijarah* pada toko di Desa Banjarsari Kulon Madiun.
2. Untuk mengetahui dampak kenaikan harga diluar kesepakatan jual beli dengan sistem titip jual pada toko di Desa Banjarsari Kulon Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan dunia akademik sehingga nantinya dapat menjadi sebuah referensi yang khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah ilmu keintelektualan bagi para pihak yang juga ingin meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan hukum terhadap jual beli dengan sistem titip jual.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai acuan untuk masyarakat agar tidak mempraktikan kegiatan muamalah yang melanggar Syariah.

- b. Dapat menjadi acuan bagi masyarakat mengenai transaksi dilakukannya jual beli secara titip jual serta dampak kenaikan harga diluar kesepakatan.

E. Telaah Pustaka

Dalam menghindari terulangnya kembali sebuah penelitian dan agar tidak terjadi kesamaan bahasan ataupun sebagai menjadi pembeda dari penelitian yang dilakukan terdahulu atau penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis telah menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

Pertama skripsi milik Ikhfa Aelulu Anisatul Ummah yang berjudul Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). Rumuskan masalahnya yaitu; (1) bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?; (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?. Penelitian tersebut menggunakan teori konsinyasi dalam penelitiannya. Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan

pemberian komisi atau *ujrah*, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad *wakalah bil ujarah*.⁴

Kedua skripsi milik Windarti yang berjudul Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik akad konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo; (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pengupahan konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori *wakalah bil ijarah* dan etika bisnis Islam dalam sistem konsinyasi. Skripsi ini menyimpulkan pertama, praktik akad konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo adalah termasuk akad *wakalah bil ujarah* dan akadnya sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak telah sepakat, tetapi kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kedua, praktik pengupahan konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sepakat dengan ketentuan pengupahan yang ditentukan ketika akad, tetapi kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis.⁵

Ketiga skripsi milik Fitri Amalia yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli

⁴ Ikhfa Aelulu Anisatul Ummah, Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2018), 75.

⁵ Windarti, Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2020), 61.

Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.. Adapun permasalahan dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Bagaimana praktek jual beli kue etalase di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad konsinyasi dalam praktek jual beli kue etalase di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teori akad jual beli, konsinyasi, *wakalah*, dan *wakalah bil ujarah*. Hasil penelitian ini adalah (1) praktek jual beli kue etalase dengan sistem konsinyasi di Jalan Delima Kecamatan Binawidya ini adanya perjanjian terlebih dahulu antara pemilik kue dan penjual kue etalase. Sistem pembayarannya sesuai dengan barang yang terjual sedangkan yang tidak terjual akan dikembalikan dengan berbagai macam bentuk, yaitu dikembalikan langsung kepada pemilik kue, barter dengan sesama pemilik kue atau dikumpulkan dan dibagikan kepada beberapa panti asuhan, (2) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad konsinyasi ini diperbolehkan, karena akad konsinyasi termasuk akad *wakalah bil ujarah* atau akad ijarah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.10, tetapi kurang sesuai dengan hadist Nabi yang artinya tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja, karena adanya penjualan yang kurang maksimal dari penjual yang dititipi dan penetapan harga jual yang kurang menguntungkan bagi pemilik kue.⁶

⁶ Fitri Amalia, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2022), 69.

Keempat skripsi milik Ibnu Katsir yang berjudul Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Prespektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal. Pada implementasi perjanjian konsinyasi, pihak warkop tidak memiliki risiko berarti karena risiko sepenuhnya ditanggung pihak pembuat kue. Dalam perspektif akad ijarah 'ala al-'amāl, perjanjian konsinyasi pada penjualan kue ini telah sesuai dengan akad ijarah 'ala al-'amāl, karena kesepakatan yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan hukum yang ada dalam akad ini, dan para pihak telah bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada meskipun bentuk pemasaran yang dilakukan pihak penjual kue bersifat pasif.⁷

Kelima skripsi milik Eliga Candra Bintara yang berjudul Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (DISTRO) Dengan Supplier (Studi Kasus DISTRO Hooed Awsam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana keabsahan perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier; (2) Bagaimana bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier; c) Bagaimana penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-empiris, merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa KUHPerdara terhadap realita yang ada mengenai pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier

⁷ Ibnu Katsir, Perjanjian Konsinyasi Pada Penjual Kue Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Prespektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022), 66.

(Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). Hasil Penelitian; (1) Kontrak kerjasama Distro Hoofd Awsm dengan supplier menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih di kenal dengan istilah Kontrak kerjasama Konsinyasi, yang menyerupai kontrak kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu kebebasan berkontrak merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis; (2) Implementasi kerjasama konsinyasi yang dilakukan oleh Distro Hoofd Awsm dengan supplier sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KUHPerduta. Di antaranya yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak distro dan supplier, obyek barang berupa baju, celana, tas dan Topi serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian maupun peraturan yang lain; (3) Distro dan supplier yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana ketentuan tersebut tertera pada Pasal 1276 KUHPerduta yaitu berupa membayar kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar perkara bila sampai diperkarakan sampai ke pengadilan⁸

Berdasarkan perbedaan pendekatan teori, rumusan masalah serta belum adanya dilakukan penelitian tentang sewa-menyewa (ijarah) sistem titip jual yang diadakan di toko-toko yang ada di Desa Banjarsari Kulon

⁸ Eliga Candra Bintara, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (Distro) Dengan Supplier (Studi Kasus Distro HOOFD AWSM, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 14.

Madiun, sehingga penulis tertarik memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Titip Jual Pada Toko Di Banjarsari Kulon Madiun”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk atau upaya yang sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh wawasan yang berkaitan dengan rumusan masalahnya⁹. Untuk kevalidan data dan memperoleh suatu data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka penulis dalam meneliti penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁰ Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung tepatnya di Desa Banjarsari kulon untuk mengumpulkan data-datanya. Serta untuk jenis datanya termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena menghasilkan data yang berbentuk tulisan atau deskriptif atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber ataupun sumber lainnya.

⁹ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metodologi Penelitian*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), hal 11.

¹⁰ Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hal 11.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka dari itu kehadiran peneliti dilapangan diperlukan secara optimal dan penting. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu di Desa Banjarsari Kulon Madiun tepatnya pada beberapa toko, untuk melihat serta mewawancarai para pemilik toko dan penyeter dalam transaksi titip jual pada toko di beberapa toko yang diteliti di Desa Banjarsari Kulon Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau daerah yang diteliti oleh peneliti berada di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih karena merupakan alamat dari toko yang akan diteliti yang melakukan pelaksanaan jual beli dengan sistem titip jual.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan suatu hasil pencarian dari peneliti, yaitu dalam bentuk fakta maupun angka. Data-data yang diperoleh peneliti adalah data wawancara kepada beberapa pemilik toko yang ada di Desa Banjarsari Kulon Madiun dan data wawancara kepada pihak penyeter barang.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau orang yang dapat diperoleh data ataupun informasi.¹¹

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara kelompok atau individual, hasil observasi berupa kejadian atau pengujian.¹² Kemudian dalam penelitian ini, sumber data diperoleh penulis melalui observasi pada beberapa toko dan wawancara pada beberapa pemilik toko yang menjual produk penitip dan penitipnya, untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai praktik transaksi titip jual yang dilakukan para pemilik toko dan penyeter.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh dari laporan-laporan ataupun data-data yang didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti ini. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan titip jual seperti skripsi, buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

¹¹ Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hal 11.

¹² Ibid hal 54.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam mengolah data dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di antara pihak-pihaknya yaitu pihak pewawancara dan pihak yang akan diwawancara. Dalam melakukan wawancara pihak yang dituju adalah tiga pemilik toko yang menjual produk dari penitip yaitu Bu Retno, Bu Wahyuni dan Bu Mini. Serta wawancara dengan dua penitip yang menitipkan barang untuk dijualkan yaitu Bu marisah penyeter sayur matang dan Bapak Suparno penyeter kerupuk.

2) Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik itu berupa catatan atau yang lainnya yang berhubungan dengan metode penelitian. Kemudian dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh peneliti adalah catatan hasil wawancara dan foto wawancara.

3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di Desa Banjarsari Kulon Madiun, tepatnya pada beberapa toko, untuk melihat serta

mewawancarai para pemilik toko dan penyeter dalam transaksi titip jual pada toko di beberapa toko yang diteliti di Desa Banjarsari Kulon Dagangan Madiun dengan memperoleh sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan tangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori dan kemudian menyimpulkannya.¹³ dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sistem titip jual pada toko di Desa Banjarsari Kulon.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan Teknik triangulasi yang merupakan peneliti akan menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari dari berbagai sumber dengan berbagai cara-cara dan berbagai waktu. Teknik tersebut dapat dicapai salah satu caranya adalah dengan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara lalu dilakukan observasi kembali.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan secara langsung mengenai praktik jual beli dengan sistem titip jual pada toko yang ada di Desa Banjarsari Kulon Madiun.

¹³ Ibid hal 40-44.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Rencana atau tahap kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Pra-Lapangan

Pada tahap ini peneliti akan menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

dalam pekerjaan lapangan, peneliti harus memahami situasi dan kondisi lapangan penelitiannya. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan Teknik pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam, foto, slid, dan sebagainya.

c. Tahapan Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data yang diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, data-data dapat diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus-

menerus tersebut, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarahnya pembahasan serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan. Maka penulis sampaikan penyajian data skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : menguraikan tentang pendahuluan, yang memberikan gambaran secara khusus yang di dalamnya memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori dan metode penelitian,

BAB II : Membahas konsep dasar tentang *ijarah*. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan penerangan terhadap praktik *ijarah* atau jual beli dengan sistem titip jual yang dilakukan masyarakat Desa Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun.

BAB III : Menguraikan tentang praktik *ijarah* atau jual beli dengan sistem titip jual di Desa Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun. Yang meliputi profil toko yang dijadikan titip jual dan sistem titip jual yang dilakukan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai

¹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 157.

pertimbangan dalam menganalisis pelaksanaan jual beli dengan sistem titip jual di Desa Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun.

BAB IV : Berisikan analisis data tinjauan hukum islam terhadap praktik ijarah jual beli dengan sistem titip jual di Desa Bnjarsari Kulon Kabupaten Madiun.

BAB V : Merupakan penutup dalam rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB II

KONSEP IJARAH

A. Pengertian *ijarah*

Menurut etimologis *ijarah* berasal dari kata *ajara ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Dalam bukunya Rachmat Syafe'i juga menuliskan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah menjual manfaat.¹⁶

Menurut istilah ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan pengertian *ijarah*

1. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
3. Menurut Asy-syafiiyah, *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
4. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah suatu jenis aqad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
5. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie, merupakan akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal 121.

6. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dalam bukunya Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah menyimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan, jadi sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁷

B. Dasar hukum *ijarah*

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunah dan Al-Ijma'

1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ

كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁸

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 168.

¹⁸ Al-Qur'an, 65: 6.

إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S Qashash: 26)¹⁹

2. Al-Sunah

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering”

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”²⁰

3. Al-Ijma'

¹⁹ Al-Qur'an, 28:26.

²⁰ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Semua umat bersepakat bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.²¹

C. Syarat-syarat *ijarah*

1. *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta).
2. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu dan lain sebagainya.
3. Diketahui upahnya.
4. Manfaat dalam *ijarah* adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.²²

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat pelaksanaan, syarat sah dan syarat lazim.

1. Syarat terjadinya akad

syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berkal dan mumayyiz, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* akad mumayyiz dipandang sah jika telah diizinkan walinya.

²¹ Ibid hal 169.

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Masktabah Al-Hanif, 2011), hal 313.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhoan walinya. Sedangkan ulama hanabilah dan syafi'iyah mensyariatkan orang yang berakad harus mukhallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat pelaksanaan *ijarah*

Akad *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah yang dilakukan* orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3. Syarat sah *ijarah*

- a. Adanya keridhoan dari kedua belah pihak yang akad
- b. *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

1) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas, sah mengatakan “saya sewakan salah satu dari rumah ini”.

2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memeberikan Batasan maksimal atau minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ualama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal ini bisa menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

3) Sewa bulanan

Menurut ulama Syafi'iyah, seorang tidak boleh menyatakan “ saya menyewakan rumah-rumah ini setiap bulan Rp. 50.000,00” sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar akad yang betul adalah “ saya sewa selama satu bulan”. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya selain itu yang paling penting adalah adanya kesesuaian uang sewa dan keridhoanya.

4) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi pertentangan diantaranya.

5) Penjelasan waktu kerja

Tentang Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

c. *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi *syara'*

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa jasa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.

d. Kemanfaatan dibolehkan oleh *syara'*

e. Tidak menyewa pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

f. Tidak mengambil manfaat bagi diri yang orang yang disewa

g. Manfaat *ma'qud alaih* sesuai keadaan umum, tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

4. Syarat barang sewaan

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

5. Syarat *ujrah*

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ujrah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

6. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal yaitu:

- a. Barang sewaan terhindar dari cacat
- b. Tidak ada uzur yang membatalkan akad

D. Rukun-rukun *ijarah*

1. *Shighah*

Yaitu *ijab* dan *qabul*, yang dimaksud *shighah* transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang melakukan transaksi, yakni berupa lafal seperti lafal menyewa, mempekerjakan, dan upah mengupah. Misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 25.000,00, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga sedemikian setiap hari”. Adapun *ijab qabul* upah mengupah, misalnya seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk ditanami bibit singkong dengan upah Rp. 40.000,00 setiap hari”, kemudian *musta'jir* menjawab “baiklah akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”

2. *Muta'qidain*

Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) atau *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap *ttasharuf* (mengendalikan harta), serta saling meridhoi atau tidak ada unsur paksaan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dengan kamu.” (Q.S An-Nisa: 29)²³

3. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua dapat digunakan sebagai alat ukur dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Pembayaran atau upah ataupun *ujrah* harus diketahui meskipun masih dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar dan barang-barang yang dapat dihitung . karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan orang yang ahli

²³ Al-Qur'an, 4:29,

dibidangnya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan orang yang ahli dibidangnya.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan dengan beberapa syarat berikut:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut syara' dan yang bukan diharamkan.
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

E. Pembayaran upah dan sewa

Jika bentuk ijarah tersebut adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut imam syafi'I dan Ahmad dan sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.²⁴

F. Hikmah disyariatkannya ijarah

Ijarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat atau jasa seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta orang kaya dan sebaliknya orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin . oleh karena itu *ijarah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, *ijarah* sesuai dengan prinsip Syariah Islam.

G. Sifat dan Hukum *ijarah*

1. Sifat ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang dapat dibatalkan, kecuali adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Kemudian berdasarkan dua pandangan diatas menurut ulama Hanafiyah ialah batal dengan meninggalnya salah satu seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris, dan adapun menurut jumhur ulama *ijarah* tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

2. Hukum ijarah

²⁴ Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 121.

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jumhur dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual-beli fasid yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.²⁵

H. Berakhirnya *ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, *ijarah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

²⁵ Ibid., 131

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh membatalkan *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, yang kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *mem-fasakhkan* sewaan itu.²⁶

Dalam bukunya Rachmat Syafe'I menjelaskan bahwa akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, ini menurut pendapat Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad. Hal ini dikarenakan *ijarah* merupakan akad lazim seperti jual beli dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang berpindah kepada ahli waris.
2. Pembatalan dari kedua belah pihak. Hal ini, karena *ijarah* adalah akad tukar menukar harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak memungkinkan untuk diteruskan

²⁶ Ibid., 131

4. Telah selesainya masa sewa kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami tetapi ketika masa sewa sudah habis, kemudian tanaman belum selesai maka dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.²⁷



²⁷ Ibid., 137

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK TITIP JUAL DI
BANJARSARI KULON MADIUN

A. Gambaran tempat penelitian

Desa Banjarsari kulon merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. desa banjarsari kulon mempunyai iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, suhu rata-rata disekitar desa Banjarsari kulon adalah 27°C.

Secara geografis, Desa Banjarsari kulon berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukosari dan Kecamatan Wungu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sewulan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari wetan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukosari

Warga Banjarsari kulon kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan sisanya adalah pedagang UMKM, peternak, buruh dan lainnya. Jumlah penduduk di desa Banjarsari Kulon pada tahun 2022 adalah sebanyak 6653 jiwa dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 3229 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3324 jiwa.²⁸

²⁸ Arsip Profil desa banjarsari kulon

B. Profil toko

1. Toko Bu Retno

Nama pemilik : Bu Retno

Tahun berdiri : 2020

Barang yang dititip jual

| No | Nama Barang | Harga |
|----|---------------|-------|
| 1 | Sayur matang | 5000 |
| 2 | Jajanan pasar | 1500 |

2. Toko Bu Wahyuni

Nama pemilik : Bu Wahyuni

Tahun berdiri : 2010

Alamat

Barang yang dititip jual

| No | Nama Barang | Harga |
|----|-------------|-------|
| 1 | Kerupuk | 2500 |

3. Toko Bu Mini

Nama pemilik : Bu Mini

Tahun berdiri : 2017

Barang yang dititip jual

| No | Nama Barang | Harga |
|----|-------------|-------|
|----|-------------|-------|

| | | |
|---|--------------|-------|
| 1 | Macaroni | 6500 |
| 2 | Kue semprong | 6500 |
| 3 | Kripik usus | 12000 |

Barang yang dijual oleh pemilik toko berasal dari kulakan kepasar, memproduksi sendiri, dan juga dari suplayer atau agen atau penitip yang menitipkan barang untuk dijualkan di toko. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para pemilik toko, ibu Retno sebagai pemilik toko mengatakan:

“Barang yang saya jual biasanya saya membuat sendiri, ya ada yang produksi sendiri dan dari penitip yang menitipkan barangnya kesini untuk dijualkan mbak”²⁹

Wawancara dengan Bu wahyuni, Bu wahyuni mengatakan:

“Barang-barang yang saya jual di toko ini saya kulakan sendiri dipasar dan ada juga yang dari penitip yang mengantarkan jajanan kesini”³⁰

Kemudian wawancara dengan Bu Mini mengatakan:

“Barangnya dari kulakan sendiri saya beli kepasar, dari titipan orang juga buat tambah-tambah, dan dari agen yang kesini mbak”³¹

²⁹ Retno, hasil wawancara 19 Agustus 2023.

³⁰ Wahyuni, hasil wawancara 20 Agustus 2023.

³¹ Mini, hasil wawancara 25 Agustus 2023.

C. Praktik titip jual

Barang yang dijual oleh pemilik toko berasal dari kulakan kepasar, memproduksi sendiri, dan juga dari suplayer atau agen atau penitip yang menitipkan barang untuk dijualkan di toko. Praktik titip jual sering terjadi di sekitar kita diantaranya di toko, kantin sekolah, pasar dan lain sebagainya. Yang kemudian dilakukan oleh penitip atau pembuat barang yang membutuhkan lahan untuk menjual. Dan ketika seumpama dijual sendiri tidak habis maka di sini penitip memerlukan jasa untuk menjualkan produknya yang tujuannya nanti bisa terjual atau terpasarkan.

Dalam sistem titip jual ini mekanismenya adalah pemberian upah untuk pemilik toko dilakukan diakhir, sesuai banyaknya berapa yang terjualnya barang. Kemudian nantinya antara penitip dan yang dititipi melakukan perjanjian mengenai perjanjian harga serta upah bagi yang menjualkan.

Praktik akad perjanjian titip jual dilakukan secara lisan yang didasarkan prinsip saling percaya antara penitip dan pemilik toko.

Praktik titip jual dilakukan secara langsung di toko saat penitip hendak menitipkan barang jualannya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai penitip dan pemilik toko. Ibu retno selaku pemilik toko mengungkapkan:

“Akad dilakukan di toko secara langsung di toko mbak, orangnya (penitip) langsung kesini mengantarkan dan bilang berapa jumlahnya

serta harga persatuan dan kita menyepakati harga yang saya jual nanti, kemudian untuk upahnya diberikan diakhir ”³²

Wawancara dengan Ibu wahyuni selaku pemilik toko mengungkapkan:

“saya dan penitip melakukan kesepakatan di toko secara langsung saat penitip kesini dan menitipkan barangnya untuk dijualkan lalu melakukan kesepakatan dengan penitip, penitip menjelaskan harganya dan harga jualnya lalu penitip kesini lagi untuk mengambil barang sisanya dan pembagian upah ”³³

Wawancara dengan Ibu Mini selaku pemilik toko mengungkapkan:

“Akadnya dilakukan langsung di toko pada saat penitip mengantarkan barang dagangannya untuk dijualkan di toko, kemudian saya menghitung jumlah barang yang mau dititikan setelah itu penitip menjelaskan harga kepada saya dan juga melakukan kesepakatan harga jualnya”³⁴

Wawancara kepada penjual kerupuk

“ Akadnya ya dilakukan di toko mbak tempat saya menitipkan kerupuk, saya antar kerupuknya kesana lalu saya sampaikan jumlahnya berapa, kemudian saya sampaikan harganya dan kesepakatan juga harga jualnya”³⁵

³² Retno, hasil wawancara 19 Agustus 2023.

³³ Wahyuni, hasil wawancara 20 Agustus 2023.

³⁴ Mini, hasil wawancara 25 Agustus 2023.

³⁵ Suparno, 20 Agustus 2023.

Wawancara kepada penjual sayur matang

“ akadnya dilakukan langsung mbak ke toko tempat saya titip barang dagangan saya lalu sampaikan jumlahnya dan harganya juga, kemudian untuk upah dibayarkan diakhir”³⁶

Dalam penjelasan dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa penitip dan pemilik toko melakukan akad titip jual secara lisan di toko, dimana penitip langsung membawa barang dagangannya ke toko untuk dititip jualan, tanpa adanya bukti tertulis dalam transaksi titip jual.

Untuk sistem titip jual ini mekanismenya adalah pemberian upah untuk pemilik toko dilakukan diakhir, sesuai banyaknya berapa yang terjualnya barang. Kemudian nantinya antara penitip dan yang dititipi melakukan perjanjian mengenai perjanjian harga serta upah bagi yang menjualkan. Lalu pemilik toko menata barang titipan tersebut dengan rapi di etalase dengan rapi, hal tersebut merupakan teknik *marketing* atau pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko agar barang yang dijual terlihat menarik pembeli yang datang tertarik untuk membelinya

Setelah terjadinya perjanjian tersebut telah menghasilkan keuntungan akan ada upah dari penjualan barang dagangan yang habis terjual, kemudian barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pihak

³⁶ Marisah, 24 Agustus 2023.

penitip, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perhitungan keuntungan dengan jumlah habisnya barang yang terjual, dalam perjanjian ini apabila barang dagangan tidak habis terjual atau masih tersisa dapat dikembalikan ke penitip barang.

Ketika ditanya bagaimana perincian harganya dan apakah ada kenaikan harga di luar kesepakatan pada kesepakatan titip jual tersebut.

Wawancara dengan ibu wahyuni selaku pemilik toko :

“ Kalau saya mengambil keuntungan, saya biasanya disetori kerupuk oleh penitip persatuannya dari sana 1300 kemudian disepakati harga jualnya 1500 tapi saya naikan 1000 jadi saya jualnya 2500 per bijinya, karena untuk tambah-tambah keuntungan”³⁷

Wawancara dengan ibu retno selaku pemilik toko :

“ Untuk makanan ringan yang harganya 1000 saya jual dengan harga 1500 seperti kue-kue pasar dan jajanan. Selain jajanan ada juga yang menitip sayur matang seperti sayur lodeh, ada juga sayur bayam dan lainnya. Setiap harinya 2 macam sayur bergantian, masing-masing sayur 10 biji. Harga dari penitip seharga 3000 lalu disepakati harga jualnya 4000 untuk saya jualkan, tapi saya jual 5000 an tanpa memberi tau penitip”³⁸

Wawancara dengan ibu mini selaku pemilik toko :

“ Saya menaikkan harga dari barang titipan, dari barang titipannya biasanya saya disetori kue, macaroni, kue semprong dan jajanan lainnya masing-masing kemasan 50 gram per macamnya yang dititip 20 biji, kemudian harga persatuan yang ditentukan penyetornya

³⁷ Wahyuni, hasil wawancara 20 Agustus 2023.

³⁸ Retno, hasil wawancara 19 Agustus 2023.

4500 dan harga jualnya 5000, karena ruko yang saya tempati untuk berjualan ini masih sewa mbak, jadi saya naikan saja 1500 per barangnya jadi saya jual 6500. Tapi ada juga yang disepakati dari awal penitip tidak menentukan harga, jadi keripik usus yang dititip ke saya dengan harga 10.000 per bungkus dengan kemasan 75 gram, dan penitip membebaskan untuk menjual harga berapapun, jadi saya ambil untung 2000 per bungkusnya jadi perbungkus saya jual 12.000”³⁹



³⁹ Mini, hasil wawancara 25 Agustus 2023.

BAB IV

ANALISIS

A. Prespektif Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dengan Sistem Titip

Jual

Penulis menganalisa pada bab IV mengenai gambaran umum titip jual di Desa Banjarsari Kulon. Yang pada bab sebelumnya diketahui, bahwa pada beberapa toko yang ada di Desa Banjarsari Kulon terhadap suatu praktek *ijarah* jasa titip jual antara pemilik toko dan penyeter barang dagangan.

Praktik titip jual yang terjadi adalah penjual atau penyeter barang dagangan mengantarkan titipan nya ke toko dan diserahkan ke pemilik toko untuk dititip jualkan dengan jenis dan jumlah dagangan yang sudah ditentukan oleh penyeter yang nantinya akan dijualkan oleh pemilik toko, dalam sistem pengupahan diambil dari hasil penjualan barang yang habis terjual seperti kesepakatan diawal akad.

Kemudian akadnya titip jual tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya transaksi yaitu bertemunya penyeter dan pemilik toko yang dilakukan secara lisan dan tanpa menggunakan surat perjanjian secara tertulis resmi. Pengupahannya dilakukan setiap hari dan ada juga yang dua sampai tiga hari sekali, para penyeter barang mendapatkan hasil penjualannya sesuai berapa jumlah barang yang habis terjual dengan upah kesepakatan yang dilakukan pada saat terjadinya akad diawal. Lalu pemilik toko menata barang titipan tersebut dengan rapi di etalase dengan rapi, hal

tersebut merupakan teknik *marketing* atau pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko agar barang yang dijual terlihat menarik pembeli yang datang tertarik untuk membelinya.

Dalam praktiknya titip jual tersebut menggunakan teori *ijarah*. Menurut etimologis *Ijarah* berasal dari kata *ajara ya' juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Secara etimologis *ijarah* adalah menjual manfaat.⁴⁰ *Ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan, jadi sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁴¹

1. Syarat-syarat *ijarah*

- a. *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta).

Dalam persoalan syarat hak *tasharruf* pada akad praktik titip jual antara pihak penyeter dan pihak pemilik toko menurut hasil penelitian kedua belah pihak sudah *baligh* atau berusia dewasa dan mampu membelanjakan harta serta mengendalikan hartanya yaitu antara Bu Retno dan penyeter sayur matang, Bu Retno dan penyeter jajanan pasar. Sehingga dalam hal syarat hak *tasharruf*, syarat *tasharruf* sudah terpenuhi yang terjadi pada akad titip jual masing-masing toko diatas sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

⁴⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal 121.

⁴¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 168.

Kemudian pada akad titip jual yang terjadi antara Bu Wahyuni yang merupakan pemilik toko dan Bapak Suparno penyeter kerupuk menurut hasil penelitian kedua belah pihak sudah *baligh* atau berusia dewasa dan mampu membelanjakan harta serta mengendalikan hartanya. Sehingga dalam hal syarat hak *tasharruf*, syarat *tasharruf* sudah terpenuhi yang terjadi pada akad titip jual masing-masing toko di atas sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

Dan dalam praktik akad titip jual yang terjadi antara Bu Mini dan penyeter jajanan yang menyetorkan ke tokonya, keduanya sudah memiliki hak *tasharruf* karena sudah berusia dewasa dan *baligh* dan dapat mengendalikan harta serta membelanjakan hartanya. Sehingga dalam hal syarat hak *tasharruf*, syarat *tasharruf* sudah terpenuhi yang terjadi pada akad titip jual masing-masing toko di atas sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

b. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan sesuatu ilmu dan lain sebagainya. Adapun dalam hal manfaat dalam *ijarah* jasa hak manfaat harus diketahui masing-masing pihak.

Adanya kejelasan manfaat dalam *ma'qud alaih* dapat menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Caranya dengan menjelaskan pembatasan waktu dan menjelaskan jenis pekerjaan atau jasa kepada seseorang. Diketahui manfaat pada akad titip jual di toko Bu Retno adalah Bu Retno sebagai pemilik toko dapat menjualkan

sayur matang dan jajan pasar dari para penyeter. Kemudian, disepakati oleh kedua belah pihak tentang penjelasan harga, dan upah untuk pemilik toko ketika barang yang dititipkanterjual dalam jangka waktu satu hari, dimana pihak pihak penyeter mengantarkan barang ke toko pagi hari dan nantinya akan diambil sisanya pada sore hari. Oleh karenanya untuk kasus toko Bu Retno berkaitan dengan syarat manfaat sudah sesuai hukum islam.

Sementara di toko Bu Wahyuni tidak ada perbedaan yang signifikan hanya perbedaanya di tempo, yaitu satu sampai dua hari. Oleh karenanya untuk untuk kasus di toko Bu Wahyuni berkaitan dengan syarat manfaat sudah sesuai hukum islam

Pada toko Bu Mini, manfaat yang didapatkan dalam akad titip jual adalah pemilik toko menjualkan macaromi, kue semprong dan keripik usus. Dimana mekanisme titip jualnya sama denga toko sebelumnya, oleh karenanya untuk kasus di toko Bu Mini berkaitan dengan syarat manfaat sudah sesuai hukum islam.

- c. Diketahui Upahnya. Dalam konsep *ijarah* yang sah adalah *ijarah* yang upahnya jelas. Kaitanya dengan hal itu dalam kasus di toko Bu Retno ditemukan data bahwa terjadi kesepakatan upah antara Bu Retno dan Bu Marisah, bahwa barang yang dititip jualkan adalah sayur matang. Perbungkusnya dari penyeter untuk sayur matang diberi harga 3000 kemudian dijual kembali sesuai kesepakatan seharga 4000. Jadi upah titip jual yang dibayarkan oleh Bu Marisah kepada Bu retno senilai

1000 perbungkus sayur yang habis terjual. Lalu akad titip jual yang terjadi antara Bu Retno dan penyeter jajan pasar perbijinya dijual dengan harga 1000 dan upah perbungkus jajanan yang terjual adalah 200 rupiah. Maka dalam hal ini, persoalan syarat dalam aspek upah yang harus diketahui sudah terpenuhi dan sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

Kemudian pada akad titip jual antara Bu Wahyuni dan Bapak suparno sebagai penyeter kerupuk dengan harga persatuannya dari penyeter 1300, kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak ditentukan harga jualnya sebesar 1500. Jadi upah yang diberikan oleh penyeter kepada Bu Wahyuni persatuan kerupuk yang terjual adalah 200 rupiah. Oleh karenanya syarat upah diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga syarat mengenai sudah terpenuhi dan sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

Pada akad titip jual yang terjadi antara Bu Mini dan penyeter jajanan 50 gram yaitu macaroni dan kue semprong. Perbungkusnys dari penyeter untuk harga macaroni dan kue semprong adalah 4500 perbungkus dan telah disepakati harga jualnya 5000 perbungkus kemasan 50 gram. Jadi upah yang diberikan penyeter jajan kepada Bu Mini adalah 500 rupiah perbugkusnya. Kemudian praktik akad titip jual antara Bu Mini dan penyeter kripik usus dalam kesepakatanya pemilik toko dibebaskan akan mengambil keuntungan, dan harga dari penyeter keripik usus adalah 10.000 perbungkus dengan kemasan 75 gram,

sehingga pemilik tokopun mengambil keuntungan sebagai upahnya sebesar 2000 rupiah perbungkus kemasan. Maka dalam hal ini, persoalan syarat dalam aspek upah yang harus diketahui sudah terpenuhi dan sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

d. Manfaat dalam *ijarah* adalah mubah/tidak haram.⁴²

Maksud daripada ini adalah barang yang dititip jalkan tersebut bukan barang yang dilarang diperjualbelikan dalam islam. Dalam penelitian ditemukan data bahwa diantaranya barang yang ditip di toko Bu retno berupa sayuran matang dan jajanan pasar, Bu wahyuni berupa kerupuk, Bu Mini berupa macaroni, kue semprong dan keripik usus. Sehingga dalam syarat mengenai manfaat dalam *ijarah* di toko-toko tersebut sesuai dalam hukum islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon tidak ada syarat yang bertentangan dengan sistem akad *ijarah* jasa titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari kulon, sehingga dapat diketahui bahwa praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon adalah sesuai dengan syarat *ijarah* .

2. Rukun-rukun *ijarah*

a. Shighah

Shighah yaitu *ijab* dan *qabul*. Maksud dari shighah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Masktabah Al-Hanif, 2011), hal 313

pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini seperti akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam transaksi titip jual yaitu yang terjadi antara pihak penyettor dan pemilik toko yang melakukan akad.⁴³

Praktik akad perjanjian titip jual dilakukan secara lisan yang didasarkan prinsip saling percaya antara penitip dan pemilik toko. Praktik titip jual dilakukan secara langsung di toko saat penitip hendak menitipkan barang jualannya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai penitip dan pemilik toko. Ibu Retno selaku pemilik toko mengungkapkan:

“Akad dilakukan di toko secara langsung di toko mbak, orangnya (penitip) langsung kesini mengantarkan dan bilang berapa jumlahnya serta harga persatuan dan kita menyepakati harga yang saya jual nanti, kemudian untuk upahnya diberikan diakhir”⁴⁴

Wawancara kepada penjual sayur matang

“ akadnya dilakukan langsung mbak ke toko tempat saya titip barang dagangan saya lalu sampaikan jumlahnya dan harganya juga, kemudian untuk upah dibayarkan diakhir”⁴⁵

Ditemui data bahwa antara Bu Retno sebagai pemilik toko dan Bu Marisah sebagai penjual atau penyettor sayur matang melakukan akad secara lisan di toko dan keduanya telah adanya kesepakatan dari

⁴³ Hendi suhendi. *Fiqh Muamalh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 121.

⁴⁴ Retno, hasil wawancara 19 Agustus 2023.

⁴⁵ Marisah, 24 Agustus 2023.

kedua belah pihak. Oleh karenanya dalam hal rukun *ijarah* di aspek shigoh dianggap sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Wawancara dengan Ibu wahyuni selaku pemilik toko mengungkapkan:

“saya dan penitip melakukan kesepakatan di toko secara langsung saat penitip kesini dan menitipkan barangnya untuk dijualkan lalu melakukan kesepakatan dengan penitip, penitip menjelaskan harganya dan harga jualnya lalu penitip kesini lagi untuk mengambil barang sisanya dan pembagian upah ”⁴⁶

Wawancara kepada penjual kerupuk

“ akadnya ya dilakukan di toko mbak tempat saya menitipkan kerupuk, saya antar kerupuknya kesana lalu saya sampaikan jumlahnya berapa, kemudian saya sampaikan harganya dan kesepakatan juga harga jualnya”⁴⁷

Ditemui data bahwa antara Bu Wahyuni sebagai pemilik toko dan Bapak suparno sebagai penjual atau penyeter kerupuk melakukan akad secara lisan di toko dan keduanya telah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya dalam hal rukun *ijarah* di aspek shigoh dianggap sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

⁴⁶ Wahyuni, hasil wawancara 20 Agustus 2023.

⁴⁷ Suparno, 20 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Mini selaku pemilik toko mengungkapkan:

“akadnya dilakukan langsung di toko pada saat penitip mengantarkan barang dagangannya untuk dijualkan di toko, kemudian saya menghitung jumlah barang yang mau dititikan setelah itu penitip menjelaskan harga kepada saya dan juga melakukan kesepakatan harga jualnya”⁴⁸

Ditemui data bahwa antara Bu Mini sebagai pemilik toko dan penyeter jajanan melakukan akad secara lisan di toko dan keduanya telah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya dalam hal rukun *ijarah* di aspek shigoh dianggap sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

b. Muta'qidain

Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) atau *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap *ttasharuf* (mengendalikan harta), serta saling meridhoi atau tidak ada unsur paksaan. Dalam praktik akad titip jual yang terjadi pada toko di Banjarsari kulon ini, dalam praktiknya yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah penyeter dan *musta'jir* adalah pemilik toko yang

⁴⁸ Mini, hasil wawancara 25 Agustus 2023.

menyewakan jasanya untuk menjualkan barang yang dititipkan di tokonya dari penyettor.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dengan kamu.” (Q.S An-Nisa: 29)⁴⁹

Dari data yang diperoleh praktik akad titip jual yang terjadi antara Bu Retno dan penyettor sayuran matang, dan antara Bu Retno dan penyettor jajanan pasar, sudah memenuhi dalam hal rukun *ijarah* di aspek *muta'qidain* karena para *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap *ttasharuf* (mengendalikan harta), serta saling meridhoi atau tidak ada unsur paksaan diantaranya. Oleh karenanya dalam hal rukun *ijarah* di aspek *muta'qidain* dianggap sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Dari data yang diperoleh praktik akad titip jual yang terjadi antara Bu Wahyuni dan penyettor kerupuk sudah memenuhi rdalam hal rukun *ijarah* di aspek *muta'qidain* karena para *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap *ttasharuf* (mengendalikan harta), serta

⁴⁹ Al-Qur'an, 4:29,

saling meridhoi atau tidak ada unsur paksaan diantaranya. Oleh karenanya dalam hal rukun *ijarah* di aspek *muta'qidain* dianggap sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Dari data yang diperoleh praktik akad titip jual yang terjadi antara Bu Mini dan penyeter jajan kemas 50 gram, dan antara Bu Mini dan penyeter kripik usus, sudah memenuhi rdalam hal rukun *ijarah* di aspek *muta'qidain* karena para *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap *ttasharuf* (mengendalikan harta), serta saling meridhoi atau tidak ada unsur paksaan diantaranya. Oleh karenanya dalam hal rukun *ijarah* di aspek *muta'qidain* dianggap sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

c. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah didapatkan dari manfaat tersebut. Semua dapat digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Pembayaran atau *ujrah* harus diketahui meskipun masih dalam tanggungan seperti halnya dirham, dan barang-barang yang ditakar dan barang-barang yang dapat dihitung. Karenanya itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah dipenuhi dari oihak penyewa ia wajib membayar upah.

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”⁵⁰

Maka ditemukan data dalam hasil penelitian bahwa sebagai berikut. Pada akad titip jual di toko Bu Retno terjadi kesepakatan upah antara Bu Retno dan Bu Marisah, barang yang dititip jualkan adalah sayur matang yang setiap harinya Bu Marisah menyettori 2 macam sayur matang seperti sayur lodeh, sayur bayam dan sayur lainnya yang nantinya akan bergantian setiap harinya 2 macam, perbungkusnya dari penyettor diberi harga 3000 kemudian dijual kembali sesuai kesepakatan seharga 4000. Jadi upah titip jual yang dibayarkan oleh Bu Marisah kepada Bu retno senilai 1000 perbungkus sayur yang habis terjual. Lalu akad titip jual yang terjadi antara Bu Retno dan penyettor jajan pasar perbijinya dijual dengan harga 1000 dan upah perbungkus jajanan yang terjual adalah 200 rupiah. Kemudian yang telah terjadi setelah kesepakatan tersebut ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga sayur matang yang dari penyettor dijual 3000 dan sesuai kesepakatan untuk dijual dengan harga 4000 pada kenyataanya pihak pemilik toko menaikkan harganya dijual menjadi 5000. Serta untuk jajanan pasar yang sesuai kesepakatan harusnya dijual 1000 dijual

⁵⁰ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

menjadi 1500. Akibat adanya kenaikan harga tersebut pembeli menjadi berkurang mengakibatkan daya beli dan mengakibatkan pengurangan pemasukan pihak penyettor serta tersisanya barang titipan tersebut yang akhirnya menjadi basi. Maka dalam hal rukun *ijarah* di aspek upah dianggap belum sesuai sehingga belum terpenuhi dan tidak sesuai hukum islam yang berlaku.

Kemudian pada akad titip jual antara Bu Wahyuni dan Bapak suparno sebagai penyettor kerupuk dengan harga persatuannya dari penyettor 1300 kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak ditentukan harga jualnya di toko Bu wahyuni sebesar 1500 jadi upah yang diberikan oleh penyettor kepada Bu Wahyuni persatuan kerupuk yang terjual adalah 200 rupiah. Kemudian yang telah terjadi setelah kesepakatan tersebut ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga kerupuk yang dari penyettor dijual 1300 dan sesuai kesepakatan untuk dijual dengan harga 1500 pada kenyataannya pihak pemilik toko menaikkan harganya dijual menjadi 2500. Akibat adanya kenaikan harga tersebut pembeli menjadi berkurang mengakibatkan daya beli dan mengakibatkan pengurangan pemasukan pihak penyettor. Maka dalam hal rukun *ijarah* di aspek upah dianggap belum sesuai sehingga belum terpenuhi dan belum sesuai hukum islam yang berlaku.

Kemudian pada akad titip jual yang terjadi antara Bu Mini dan penyettor jajanan 50 gram yaitu macaroni dan kue semprong yang permcamnya dititipi dari penyettor sebanyak 20 bungkus, untuk harga

dari penyeter perbungkusnya adalah 4500 perbungkus dan telah disepakati harga jualnya 5000 perbungkus kemasan 50 gram. Jadi upah yang diberikan penyeter jajan kepada Bu Mini adalah 500 rupiah perbungkusnya. Namun yang telah terjadi setelah kesepakatan tersebut ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga jajanan yang dari penyeter dijual 4500 dan sesuai kesepakatan untuk dijual dengan harga 5000 pada kenyataannya pihak pemilik toko menaikkan harganya dijual menjadi 6500. Maka dalam hal rukun *ijarah* di aspek upah dianggap belum sesuai sehingga belum terpenuhi dan belum sesuai hukum islam yang berlaku.

Kemudian praktik akad titip jual antara Bu Mini dan penyeter keripik usus dalam kesepakatannya pemilik toko dibebaskan akan mengambil keuntungan dan harga dari penyeter keripik usus adalah 10.000 perbungkus dengan kemasan 75 gram, sehingga pemilik tokopun mengambil keuntungan sebagai upahnya sebesar 2000 rupiah perbungkus kemasan. Maka dalam hal rukun *ijarah* di aspek upah dianggap sudah sesuai sehingga sudah terpenuhi dan sudah sesuai hukum islam yang berlaku.

d. Barang yang disewakan

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah hendaklah barang dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, yang boleh menurut syara' dan yang bukan diharamkan.

Kemudian dalam praktik akad titip jual yang terjadi di Banjarsari kulon ditemukan data sebagai berikut.

Barang yang dititip jualkan tersebut bukan barang yang dilarang diperjualbelikan dalam islam. Yaitu diantaranya barang yang ditip jualkan di toko Bu retno berupa sayuran matang dan jajanan pasar. Barang yang dititip jualkan di toko Bu wahyuni berupa kerupuk. Barang yang dititipjualkan di toko Bu Mini berupa macaroni, kue semprong dan keripik usus. Sehingga dalam hal rukun *ijarah* dalam aspek barang yang disewakan dianggap sudah sesuai sehingga sudah terpenuhi dan sudah sesuai hukum islam yang berlaku

Menurut akad praktik titip jual yang dilakukan di toko Bu Retno, dalam akad *ijarah* antara penyeter barang dan bu Retno sebagai pemilik toko dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* tidak sah menurut hukum islam, karena akad telah diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam praktik tersebut terdapat suatu pengingkaran diantara penyeter dan pemilik toko yaitu adanya unsur pengingkaran yang dilakukan dari pihak pemilik toko yang menaikkan harga diluar kesepakatan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan mengenai upah yang telah disepakati.

Menurut akad praktik titip jual yang dilakukan di toko bu Wahyuni, dalam akad *ijarah* antara penyeter barang dan bu Wahyuni sebagai pemilik toko dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* tidak sah menurut hukum islam, karena akad telah diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam praktik tersebut terdapat suatu

pengingkaran diantara penyeter dan pemilik toko yaitu adanya unsur pengingkaran yang dilakukan dari pihak pemilik toko yang menaikkan harga diluar kesepakatan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan mengenai upah yang telah disepakati.

Menurut akad praktik titip jual yang dilakukan di toko bu Mini, dalam akad *ijarah* antara penyeter barang dan bu Mini sebagai pemilik toko dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* tidak sah menurut hukum islam, karena akad telah diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam praktik tersebut terdapat suatu pengingkaran diantara penyeter dan pemilik toko yaitu adanya unsur pengingkaran dalam hal rukun *ijarah* yang dilakukan dari pihak pemilik toko yang menaikkan harga diluar kesepakatan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan mengenai upah yang telah disepakati. Tapi bila dalam kesepakatan tidak adanya kesepakatan penentuan harga dan pemilik toko dibebaskan dalam mengambil keuntungannya, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon tidak ada syarat yang bertentangan dengan sistem akad *ijarah* jasa titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari kulon, sehingga dapat diketahui bahwa praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon adalah sesuai dengan syarat *ijarah*. Tetapi dalam praktiknya, dapat diketahui bahwa ada hal yang bertentangan mengenai rukun yaitu dalam aspek upah yang pada kenyataannya ada hal yang tidak sesuai karena adanya kenaikan harga atau upah yang dilakukan oleh pemilik toko secara sepihak

dan tidak dirundingkan lagi dengan penyeter atau pemilik barang. Tetapi bila dalam kesepakatan dalam akad *ijarah* tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan harga jual dan pemilik toko dibebaskan dalam mengambil keuntungan, maka tidak ada pertentangan dan hukumnya sah.

Menurut penjelasan di atas, dalam akad *ijarah* antara penyeter dan pemilik toko. Dalam sistem titip jual yang terjadi di toko Bu Retno, Bu Wahyuni dan Bu Mini sudah sesuai dengan syarat akan tetapi belum sesuai dalam rukun *ijarah*, sehingga tidak sah menurut hukum islam.

B. Analisis Terhadap Kenaikan Harga Diluar Kesepakatan Titip Jual

Dalam fiqih muamalah upah atau *ujrah* merupakan termasuk ke dalam akad *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti ganti atau upah atau imbalan, karena dalam kata *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas⁵¹. *Ujrah* artinya upah mengupah. Dalam istilahnya, *ijarah* lebih tertuju pada sewa menyewa barang sedangkan *ujrah* lebih terkhusus pada sewa menyewa jasa atau tenaga dengan imbalan upah atau gaji. Secara ilmu fiqih *ujrah* merupakan memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Ujrah*

⁵¹ Abiyajid Bustami, "Metode Perhitungan Ujroh Akad *Ijarah* Multijasa Produk Pembiayaan Umroh," *Forum Ekonomi*, 25 (2023), 338.

merupakan suatu upah atas suatu pekerjaan atau biaya sewa atas suatu barang maupun penyewaan jasa. Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi manfaat yang ia dapatkan. Semua dapat digunakan sebagai alat ukur dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*.

Kaitanya dengan hal tersebut ditemukan data dalam hasil penelitian bahwa sebagai berikut.

Wawancara dengan ibu Retno selaku pemilik toko :

Beliau mengatakan bahwa makanan ringan yang harganya 1000 dijual dengan harga 1500 seperti kue-kue pasar dan jajanan. Selain jajanan ada juga yang menitip sayur matang seperti sayur lodeh, ada juga sayur bayam dan lainnya. Setiap harinya 2 macam sayur bergantian, masing-masing sayur 10 biji. Harga dari penitip seharga 3000 lalu disepakati harga jualnya 4000 untuk di jualkan, tapi beliau jual 5000 an tanpa memberi tau penitip⁵²

Pada akad titip jual di toko Bu Retno terjadi kesepakatan upah antara Bu Retno dan Bu Marisah, barang yang dititip jualkan adalah sayur matang yang setiap harinya Bu Marisah menyeteri 2 macam sayur matang seperti sayur lodeh, sayur bayam dan sayur lainnya yang nantinya akan bergantian setiap harinya 2 macam, perbungkusnya dari penyeter diberi harga 3000 kemudian dijual kembali sesuai kesepakatan seharga 4000. Jadi upah titip jual yang dibayarkan oleh Bu Marisah kepada Bu Retno senilai 1000 perbungkus sayur yang habis terjual. Lalu akad titip jual yang terjadi antara Bu Retno dan penyeter jajan pasar perbijinya dijual dengan harga 1000 dan

⁵² Retno, hasil wawancara 19 Agustus 2023.

upah perbungkus jajanan yang terjual adalah 200 rupiah. Kemudian yang telah terjadi setelah kesepakatan tersebut ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga sayur matang yang dari penyeter dijual 3000 dan sesuai kesepakatan untuk dijual dengan harga 4000 pada kenyataannya pihak pemilik toko menaikkan harganya dijual menjadi 5000. Serta untuk jajanan pasar yang sesuai kesepakatan harusnya dijual 1000 dijual menjadi 1500. Akibat adanya kenaikan harga tersebut pembeli menjadi berkurang mengakibatkan daya beli dan mengakibatkan pengurangan pemasukan pihak penyeter serta tersisanya barang titipan tersebut yang akhirnya menjadi basi.

Wawancara dengan ibu wahyuni selaku pemilik toko :

Beliau mengatakan bahwa biasanya disetori kerupuk oleh penitip, harga persatuannya 1300 kemudian disepakati harga jualnya 1500 tapi beliau naikkan 1000 jadi harga jualnya 2500 per bijinya, karena untuk tambah-tambah keuntungan ditokonya⁵³

Kemudian pada akad titip jual antara Bu Wahyuni dan Bapak suparno sebagai penyeter kerupuk dengan harga persatuannya dari penyeter 1300 kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak ditentukan harga jualnya di toko Bu wahyuni sebesar 1500 jadi upah yang diberikan oleh penyeter kepada Bu Wahyuni persatuan kerupuk yang terjual adalah 200 rupiah. Kemudian yang telah terjadi setelah kesepakatan tersebut ternyata

⁵³ Wahyuni, hasil wawancara 20 Agustus 2023.

pihak pemilik toko menaikkan harga kerupuk yang dari penyeter dijual 1300 dan sesuai kesepakatan untuk dijual dengan harga 1500 pada kenyataanya pihak pemilik toko menaikkan harganya dijual menjadi 2500. Akibat adanya kenaikan harga tersebut pembeli menjadi berkurang mengakibatkan daya beli dan mengakibatkan pengurangan pemasukan pihak penyeter.

Kemudian pada akad titip jual yang terjadi antara Bu Mini dan penyeter jajanan 50 gram yaitu macaroni dan kue semprong yang permcamnya dititipi dari penyeter sebanyak 20 bungkus, untuk harga dari penyeter perbungkusnya adalah 4500 perbungkus dan telah disepakati harga jualnya 5000 perbungkus kemasan 50 gram. Jadi upah yang diberikan penyeter jajan kepada Bu Mini adalah 500 rupiah perbugkusnya. Namun yang telah terjadi setelah kesepakatan tersebut ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga jajanan yang dari penyeter dijual 4500 dan sesuai kesepakatan untuk dijual dengan harga 5000 pada kenyataanya pihak pemilik toko menaikkan harganya dijual menjadi 6500.

Wawancara dengan ibu mini selaku pemilik toko :

Beliau mengatakan bahwa menaikkan harga dari barang titipan, dari barang titipannya biasanya saya disetori kue, macaroni, kue semprong dan jajanan lainnya masing-masing kemasan 50 gram per macamnya yang dititip 20 biji, kemudian harga persatuan yang ditentukan penyetornya 4500 dan harga jualnya 5000, karena ruko yang beliau tempati untuk berjualan ini masih sewa, jadi beliau naikan saja 1500 per barangnya jadi harga jualnya 6500. Tapi ada juga yang disepakati dari awal penitip tidak menentukan harga, jadi keripik usus yang dititip ke beliau dengan harga 10.000 per bungkus dengan kemasan 75 gram, dan penitip membebaskan

untuk menjual harga berapapun, jadi beliau ambil untung 2000 per bungkusnya jadi perbungkus dijual dengan harga 12.000⁵⁴

Kemudian praktik akad titip jual antara Bu Mini dan penyeter kripik usus dalam kesepakatannya pemilik toko dibebaskan akan mengambil keuntungan dan harga dari penyeter kripik usus adalah 10.000 perbungkus dengan kemasan 75 gram, sehingga pemilik tokopun mengambil keuntungan sebagai upahnya sebesar 2000 rupiah perbungkus kemasan.

Dari yang telah diungkap pada pengupahannya yang ditentukan pada awal akad dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara menghitung jumlah seluruh barang yang terjual habis. Seorang yang pemilik toko tersebut merelakan jika dititipi oleh pihak penyeter dibuktikan dengan diterimanya titipan tersebut untuk dijualkan di tokonya, serta keduanya sudah melakukan akad yang sepakat yang akadnya juga memenuhi syarat-syarat akad dan sah menurut hukum islam.

Seorang penitip tersebut rela menitipkan barang dagangannya untuk dititipkan pada pihak pemilik toko dan keduanya melakukan kesepakatan akad, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga tanpa sepengetahuan penitip atau penyeter tadi yang menyebabkan adanya ketidakrelaan dikarenakan menurunnya angka penjualan barang dan pendapatan, serta ada barang dagangan juga yang bila tidak segera terjual menjadi basi sehingga mubazir.

Secara akad yang dilakukan kedua belah pihak sah menurut hukum islam karena tidak melanggar syarat-syaratnya, tetapi setelah akad tersebut

⁵⁴ Mini, hasil wawancara 25 Agustus 2023.


dilakukan ternyata salah satu pihak menaikkan harga barang diluar kesepakatan yang mengakibatkan pembeli menjadi berkurang mengakibatkan daya beli dan mengakibatkan pengurangan pemasukan pihak penyettor.

Kemudian jika jumlah barang yang terjual tersebut sudah dijumlah dan diketahui akan dikalikan sesuai upah yang sudah disepakati dari harga jual yang sudah disepakati sesuai ketentuan diawal, dalam perjanjian akad ini apabila barang yang dititipkan tadi tidak terjual atau tidak habis maka akan dikembalikan ke penyettor dagangan. Pembagian upah di sini biasanya ditentukan diawal akad pada masing-masing pemilik toko dan penyettor.

Setelah terjadinya perjanjian tersebut telah menghasilkan keuntungan akan ada upah dari penjualan barang dagangan yang habis terjual, kemudian barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pihak penitip, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Perhitungan keuntungan dengan jumlah habisnya barang yang terjual, dalam perjanjian ini apabila barang dagangan tidak habis terjual atau masih tersisa dapat dikembalikan ke penitip barang.

Jadi dalam kasus ini dalam praktik kenaikan harga titip jual yang terjadi, pada akad titip yang dilakukan oleh toko Bu Retno, Bu Wahyuni dan Bu Mini, sah menurut hukum islam karena tidak melanggar syarat-syaratnya. Tetapi setelah akad tersebut dilakukan ternyata salah satu pihak menaikkan harga barang diluar kesepakatan yang mengakibatkan pembeli menjadi berkurang mengakibatkan daya beli dan mengakibatkan

pengurangan pemasukan pihak penyeter. Seorang penitip tersebut rela menitipkan barang dagangannya untuk dititipkan pada pemilik toko dan keduanya melakukan kesepakatan akad, kemudian setelah terjadinya akad, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak pemilik toko menaikkan harga tanpa sepengetahuan penitip atau penyeter tadi yang menyebabkan ketidakrelaan dikarenakan menurunnya angka penjualan barang dan pendapatan, serta ada barang dagangan juga yang bila tidak segera terjual menjadi basi sehingga mubazir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari sistem titip jual diantaranya yaitu :


1. Praktik akad titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari Kulon termasuk dalam sewa menyewa jasa. Maka dalam praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon tidak ada syarat yang bertentangan dengan sistem akad *ijarah* jasa titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari kulon, sehingga dapat diketahui bahwa praktik akad titip jual di Desa Banjarsari kulon adalah sesuai dengan syarat *ijarah*. Tetapi dalam rukunnya, dapat diketahui bahwa ada hal yang bertentangan yaitu mengenai upah yang pada kenyataannya ada hal yang tidak sesuai karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik toko dengan menaikkan harga secara sepihak dan tidak dirundingkan lagi dengan penyettor atau pemilik barang. Oleh karenanya praktik akad *ijarah* titip jual yang terjadi di Desa Banjarsari Kulon Madiun Menjadi tidak sah.
2. Kenaikan harga yang terjadi, pada akad titip yang dilakukan kedua belah pihak tidak sah menurut hukum islam, demikian hal tersebut merugikan pihak penyettor atau penitip karena bisa mengurangi

omset penjualan karena daya beli menurun dampak dari naiknya harga.

B. Saran

Dari yang telah dijelaskan dan disimpulkan mengenai titip jual pada toko di Desa Banjarsari Kulon maka penulis ingin memberikan saran :

1. Dilakukanya kesepakatan ulang secara lebih jujur dan bila perlu ada pernyataan tertulis diantara kedua belah pihak.
2. Dilakukannya pengurangan penyetoran atau bisa juga dilakukan yang terbaik yang dapat dimusyawarahkan antar keduanya serta tidakterjadinya kemubaziran barang yang tidak terjual dan kerugian sepihak.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000

Tentang Pembiayaan Ijarah

Eliga Candra Bintara, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (Distro) Dengan Supplier (Studi Kaus Distro HOOFD AWSM, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 14.

Fitri Amalia, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Skripsi (Riau: UIN Suska Riau, 2022), 69.

Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", Syari'ie, 3 (2020), 172.

Ibnu Katsir, Perjanjian Konsinyasi Pada Penjual Kue Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Prespektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022), 66.

Ikhfa Aelulu Anisatul Ummah, Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Islam, Skripsi (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2018).75.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Konteporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metodologi Penelitian*,
(Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), hal 11.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 157.

Nurul Mukhlisah, “Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Perjanjian
Syariah,” *Intekna*, 1 (2013), 88.

Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta
: Literasi Media Publishing, 2015), hal 11

Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif,
Kualitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011), hal 168.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-
Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih
Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta:
Masktabah Al-Hanif, 2011), hal 313.

Windarti, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Dikantin
Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo*,
Skripsi (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2020), 61.